

OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh
I Ketut Setiawan
Si Luh Putu Dawisni Manik Pinatih
Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari tindak pidana korupsi. Disamping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih sadar untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena meneliti norma-norma yang terkandung dalam hukum, serta mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan belum maksimalnya baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif peran serta masyarakat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan transformasi Peraturan Perundang-undangan yang lebih menjamin keterlibatan peran serta masyarakat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di kemudian hari.

Kata kunci: Peran Serta Masyarakat, Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggaraan Negara, Kontrol Sosial.

Abstract

Community participation in the fight against corruption is meant to embody the rights and responsibilities of the public in the administration of the state that is free and clean of corruption. In addition, with the participation of the public will be more aware to implement social control over corruption. The types of research used in writing this article is a kind of normative legal research norms contained in the law as well as to investigate and regulations regarding public participation in combating corruption. The conclusion from this study showed the maximum yet both quantitatively and qualitatively community participation towards eradicating corruption, so that the necessary transformation of the legislation ensures that more involvement of community participation towards eradicating corruption in the future.

Key words: Community Participation, Corruption, State Administration, Social Control.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi sebagai masalah sosial, sebagai salah satu bentuk kriminalitas yang oleh suatu masyarakat dianggap sebagai perilaku menyimpang (*deviance*), yang berhadapan

dengan reaksi sosial.¹ Perilaku menyimpang adalah tanggapan atau reaksi yang normal terhadap keadaan yang abnormal, yaitu suatu ketidakwajaran setiap perilaku yang merupakan penyimpangan terhadap tertib sosial. Nampaknya korupsi merupakan salah satu contoh dari deviasi perilaku yang senantiasa mendapat reaksi sosial untuk menghentikannya.²

Karena korupsi sebagai suatu aksi yang ditampilkan oleh sekelompok orang-orang tertentu dan dirasakan sebagai gejala tidak normal yang dapat merusak perikehidupan berbangsa dan bernegara, maka pada masyarakat dimana korupsi timbul, merangsang kontra aksi dari masyarakat itu sendiri, yakni reaksi sosial yang menghendaki gejala sosial ini ditanggulangi.³ Reaksi sosial dari masyarakat terhadap korupsi adalah alasan mengapa perlu dioptimalkannya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan penelitian dari makalah ini adalah, untuk mengetahui pengaturan peran serta masyarakat dalam peraturan Perundang-undangan dan juga untuk mengetahui bentuk apresiasi pemerintah/Negara yang berupa penghargaan kepada masyarakat yang ikut berperan aktif dalam usaha dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif karena di dalam penulisannya dilakukan dengan meneliti sejarah hukum, asas-asas hukum serta meneliti peraturan-peraturan tertulis.⁴ Adapun sumber data yang dimiliki oleh penelitian hukum normatif ini di antaranya adalah data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan sejarah, pendekatan Perundang-undangan,

¹ Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, CV Sinar Baru, Bandung, hal. 77, (dikutip dari Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Alumni, Bandung, hal. 73).

² *ibid.*, hal. 78.

³ *ibid.*

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 15.

pendekatan konsep. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.⁵

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁶ Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan diwujudkan dalam bentuk antara lain , mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan perwujudan dari prinsip keterbukaan dalam Negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tetapi pengalaman dalam sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik dari masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi Pemberantasan Korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau komisi pemberantasan korupsi menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat.

⁵ *Ibid.*, hal.131.

⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*, Cet. II, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal. 61.

2.2.2. Perhatian Pemerintah Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Disamping itu, untuk memberi motivasi yang tinggi kepada masyarakat, maka perlu diadakan berupa pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berupa piagam atau premi.

Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari tindak pidana korupsi. Disamping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan control sosial terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dan disebutkan dalam Bab III peraturan tersebut, yang secara rinci dapat dijabarkan, sebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat (1): setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan. Ayat (2) menyebutkan: penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam atau premi.
- b. Pasal 8: ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri hukum dan Perundang-undangan.
- c. Pasal 9: besar premi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 2% (dua persimil) dari nilai kerugian keuangan Negara yang dikembalikan.
- d. Pasal 10 ayat (1): piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Ayat (2): penyerahan piagam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penegak hukum atau Komisi.
- e. Pasal 11 ayat (1): premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang mempidanakan terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (2): penyerahan premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk.

III. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai penghargaan terhadap peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, telah disebutkan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi harapan untuk meningkatkan optimalisasi peran serta masyarakat dinilai masih kurang efektif, sehingga perlu diadakan pembaharuan peraturan Perundang-undangan yang bisa mengakomodir peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dirjosisworo, Soedjono, 1984, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, CV Sinar Baru, Bandung.

Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi